

# STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Soleh

FISIP – Universitas Wiralodra Indramayu

[soleh\\_fisip@unwir.ac.id](mailto:soleh_fisip@unwir.ac.id)

Received : Agustus 11, 2024

Revised : Agustus 23, 2024

Accepted : Agustus 23, 2024

Available online : Agustus 25, 2024

DOI: <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2.127>

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memformulasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan tersebut, dan merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Pengelolaan Sampah.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif, untuk menggambarkan dan menguraikan efektifitas formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu, yang dimulai dengan menganalisa: peraturan perundangan, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi mengenai persampahan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah termasuk tantangan yang dimiliki dalam pengelolaan sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Indramayu dengan membuat peraturan daerah dan peraturan bupati merupakan strategi yang tepat dalam pengelolaan sampah, karena pengelolaan sampah perlu diatur khusus dengan tegas dan jelas. Terdapat banyak tantangan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah, antara lain kesulitan memperoleh data akurat. Disamping itu, perlunya pembentukan satu kelembagaan khusus yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani pengelolaan sampah sangat penting dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sampah, lembaga tersebut bisa berbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Namun demikian, usaha-usaha pengurangan timbulan sampah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat tetaplah penting dan prioritas.

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah.*

## PENDAHULUAN

Jenis dan jumlah sampah di Kabupaten Indramayu, didominasi oleh jenis sampah organik dalam jumlah yang cukup besar. Dalam beberapa tahun ini masih berkisar pada persentase 60 - 75% sampah organik dengan timbulan sampah 0,47 - 0,58 kg/orang/hari dan kepadatan 200 kg/m<sup>3</sup>. Hal ini terjadi

karena pola hidup dan kehidupan sehari-harinya masih berbasis pada produk dan kegiatan pertanian. Kenyataan ini yang menjadi alasanantisipasi strategi pengolahan sampah secara tuntas di Kabupaten Indramayu baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua teknik pengolahan sampah yang diterapkan belum diapresiasi apalagi diikuti dengan baik oleh masyarakat, karena mungkin masih perlu banak edukasi dan dianggap belum menjawab tantangan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kenyataan yang berlarut-larut ini kemudian membangun budaya tidak peduli terhadap sampah, yang akhirnya rakyat belum berdaya dalam menghadapi permasalahan sampahnya.

Pilihan teknis pengolahan sampah seperti *sanitary landfill* hanya menjadi *open dumping*, atau sampah hanya dikumpul-diangkut-dibuang tidak dibuat rekayasa lanjutan untuk diambil manfaat lagi, dan hal ini terus berulang sepertinya tidak pernah mau memperoleh perubahan yang lebih baik. Teknik ini seringkali dianggap tidak sesuai dengan kenyataan khas alam kita yang bercurah hujan tinggi dan tanah yang berupa rempah gunung berapi yang mudah lapuk. Namun yang paling dirasakan, nampaknya semua pihak merasa sayang membuang luas lahan dan ongkos yang sangat mahal hanya untuk mengolah sampah.

Sampai saat ini masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Salah satu permasalahan tersebut adalah pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan tatacara dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang seperti ini akan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup, karena akan mencemari tanah, sumber air, menghasilkan bahan beracun, dan sebagainya. Kegiatan pengelolaan sampah seperti itu, tidak boleh dilanjutkan alias harus segera dihentikan.

Kebijakan pemerintah mengamanatkan agar setiap pemerintah daerah segera menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama pada tahun 2013 (UU Nomor 18 Tahun 2008). Namun, sampai saat ini pengelolaan sampah di Indonesia termasuk di Kabupaten Indramayu masih dilakukan melalui sistem pembuangan terbuka. Beberapa fenomena dari dampak negatif pengelolaan sampah dengan sistem pembuangan terbuka telah mengakibatkan korban tewas, seperti kejadian di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Bantar Gebang tahun 2006 tahun 2016 dan tahun 2017 dan di TPAS Leuwigajah. Akibat kejadian longsor di TPAS Leuwigajah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat menghentikan penimbunan sampah di TPAS Leuwigajah. Selain itu, pemerintah pusat juga menetapkan kejadian di TPAS Leuwigajah sebagai bencana nasional dan tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Sedangkan dampak negatif bagi lingkungan, di antaranya mencemari sumber air baku, merusak kesuburan tanah, dan sebagainya. Jumlah sampah yang melebihi daya tampung TPAS (BPS, 2016) dan pembuangan sampah di TPAS dengan sistem terbuka (*open dumping system*) merupakan penyebab kejadian di TPAS tersebut.

Jumlah sampah yang sangat banyak merupakan tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Indramayu dalam mengelola sampah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kalkulasi yang dipergunakan untuk menghitung jumlah produksi sampah adalah jumlah penduduk. Oleh karena itu,

Pemda Indramayu perlu memiliki aturan yang diharapkan akan Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Mendukung Kesehatan Masyarakat, Memenuhi Regulasi Nasional, Efisiensi Pengelolaan, Pemberdayaan Masyarakat, Meningkatkan Pendapatan Daerah, Mencegah Kerusakan Ekosistem, Peningkatan Pariwisata, Pengelolaan Anggaran yang Lebih Baik, Meningkatkan Kepatuhan Hukum.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas pengelolaan sampah merupakan persoalan serius yang harus ditangani sehingga cukup alasan mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu membutuhkan penyusunan atau mengadakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati, dan kebijakan teknis lainnya dalam pengelolaan sampah.

Dengan alasan-alasan tersebut, maka studi mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan kebijakan pengelolaan sampah lainnya sangat penting untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih baik.

**TUJUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam memformulasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan tersebut, dan merumuskan rekomendasi teknis untuk implementasi kebijakan bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam Pengelolaan Sampah.

**STUDI PUSTAKA**

Dunn (2003) menyatakan terdapat 5 (lima) fase dalam perumusan suatu kebijakan publik, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dunn juga menyebutkan bahwa merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah merupakan karakteristik dari fase formulasi kebijakan.

|                            |
|----------------------------|
| Dunn<br>(2003)             |
| penyusunan<br>agenda       |
| formulasi<br>kebijakan     |
| adopsi<br>kebijakan        |
| implementa<br>si kebijakan |
| penilaian<br>kebijakan     |

Dalam model pilihan publik, perumusan kebijakan publik merupakan suatu proses yang

melibatkan banyak pihak di mana pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan besar terhadap kebijakan tersebut. Keputusan kebijakan yang ditetapkan merupakan keputusan kolektif dari para pihak tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penulis akan menggambarkan dan menguraikan efektifitas formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu, yang dimulai dengan menganalisa: a) Peraturan Perundangan yang telah ada, b) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Pengelolaan Sampah, c) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam Pengelolaan Sampah, d) Tantangan Jumlah Sampah dan Cara Pengelolaannya, e) Kelembagaan yang ada dan proyeksi kedepan, f) Formulasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang perlu ada, g) Kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan Teknis dalam Pengelolaan Sampah, dan h) Tantangan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah.

## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Studi Kepustakaan; Peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen perumusan kebijakan pengelolaan sampah terutama dokumen peraturan perundang-undangan terkait antara lain UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, 2) Studi Lapangan; Peneliti melakukan studi lapangan atau observasi, dilaksanakan dengan pengamatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, dan 3) Wawancara; Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lengkap dan mendalam tentang formulasi kebijakan pengelolaan sampah dengan informan penelitian, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.

## **PEMBAHASAN**

Secara administrasi wilayah Kabupaten Indramayu berbatasan sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon, sebelah barat dengan Kabupaten Subang, sebelah timur dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah 209.938 Ha. Jika dilihat dari administrasi Kabupaten Indramayu mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur regional yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Jawa Barat, yaitu Bandung dan Ibukota Jakarta. Karena letaknya yang strategis berpengaruh terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu

Pada tahun 2020 oleh BPS jumlah penduduk Kabupaten Indramayu mencapai 1.834.434 jiwa dan pada tahun 2021 berdasarkan data proyeksi maka jumlah penduduknya naik menjadi 1.851.383 jiwa. Sementara itu kepadatan penduduk Kabupaten Indramayu pada Tahun 2021 mencapai 881.85 per kilometer persegi. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah sebanyak 1.871.832 dari laki-laki sebanyak 940.803 dan perempuan sebanyak 931.029

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia baik kota besar atau kota kecil tidak memiliki lagi penanganan sampah yang baik. Umumnya

kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama, yaitu dengan metode kumpul-angkut-buang. Sebuah metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan, tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dan hasil pengamatan di lapangan sumber sampah di Kabupaten Indramayu berasal dari kawasan permukiman dan non permukiman. Kawasan permukiman mencakup kawasan permukiman dari berbagai tingkatan pendapatan baik yang *low income*, *middle income* dan *high income*. Yang tergolong sampah non permukiman adalah sampah yang bersumber dari institusi (kantor, sekolah), komersil (toko, restoran, hotel), pasar, rumah sakit, taman dan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Sumber Sampah di Kabupaten Indramayu

| No | Sumber Sampah                           | Jenis Sampah  |
|----|---|---|
| 1  | Permukiman/Perumahan                    | Sampah makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, kaleng timah, aluminium, logam lainnya, debu, daun dari jalan, sampah khusus (termasuk barang-barang besar, elektronik, barang elektronik besar, sampah kebun yang dikumpulkan terpisah, batere, oli dan ban), sampah rumah tangga berbahaya |
| 2  | Komersil (toko, restoran, hotel, motel) | Kertas, kardus, plastik, kayu, sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus (lihat diatas), sampah berbahaya  |
| 3  | Institusi (kantor, sekolah)             | Kertas, kardus, plastik, kayu, sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus (lihat diatas), sampah berbahaya  |
| 4  | Rumah Sakit                             | Di Kabupaten Indramayu terdapat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), puskesmas dan klinik. Jenis sampah yang dihasilkan adalah sampah organik, anorganik dan sampah B3 Medis. DLH hanya melayani sampah oganik dan anorganiknya saja. Sedangkan limbah B3 Medis dibakar dengan menggunakan insinerator                               |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 5 | Pasar           | Di Kabupaten Indramayu terdapat pasar yang terdapat di beberapa kecamatan. Sampah yang dihasilkan sebagian besar berupa sampah organik. |
| 6 | Jalan dan Taman | Jenis sampah yang dihasilkan dari jalan ini berupa sampah organik dan anorganik.  |

Berikut ini beberapa alasan mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu membutuhkan penyusunan atau mengadakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati, dan kebijakan teknis lainnya dalam pengelolaan sampah: 1) *Meningkatkan Kualitas Lingkungan*; Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kebersihan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 2) *Mendukung Kesehatan Masyarakat*; Sampah yang dikelola dengan baik dapat mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor, seperti penyakit kulit, diare, dan demam berdarah, 3) *Memenuhi Regulasi Nasional*; Pemerintah daerah perlu menyusun peraturan yang selaras dengan regulasi nasional terkait pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 4) *Efisiensi Pengelolaan*; Dengan adanya Perda dan Peraturan Bupati, pemerintah daerah dapat mengatur pengelolaan sampah dengan lebih terstruktur, termasuk penetapan zona pengelolaan sampah, pemilahan sampah, dan pengangkutan sampah, 5) *Pemberdayaan Masyarakat*; Kebijakan yang jelas dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti melalui program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan bank sampah, 6) *Meningkatkan Pendapatan Daerah*; Pengelolaan sampah yang baik dapat menciptakan peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang, kompos, dan pengolahan sampah menjadi energi, yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, 7) *Mencegah Kerusakan Ekosistem*; Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak ekosistem darat dan laut, sehingga peraturan yang efektif dapat melindungi flora dan fauna lokal, 8) *Peningkatan Pariwisata*; Lingkungan yang bersih dan teratur dapat menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian lokal, 9) *Pengelolaan Anggaran yang Lebih Baik*; Dengan regulasi yang jelas, alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah dapat lebih tepat sasaran dan efisien, 10) *Meningkatkan Kepatuhan Hukum*; Peraturan yang jelas dan tegas dapat mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, serta memberikan sanksi bagi yang melanggar.

Mengacu kepada UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka pengelolaan sampah di Indonesia terbagi 2 (dua), yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- pembatasan timbulan sampah;
- pendauran ulang sampah; dan/atau
- pemanfaatan kembali sampah.

Peran serta langsung masyarakat sangat penting kegiatan pengurangan sampah, yaitu dengan menggunakan bahan yang sedapat mungkin menimbulkan sedikit sampah, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh alam.

Dalam penanganan sampah tersebut, pemerintah kabupaten wajib melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Agar pengolahan sampah dapat berjalan dengan lebih efektif, disarankan beberapa bentuk pengolahan sampah, seperti pengolahan sampah di kawasan perumahan/permukiman; pengolahan sampah tingkat kelurahan/desa; pengolahan sampah tingkat kecamatan; pengolahan sampah tingkat kabupaten.

### **Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah**

Di Indonesia, setiap level pemerintah (baik itu pemerintah Pusat, pemerintah Propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota) memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, dengan menguraikan kewenangan pemerintah tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana kebijakan dalam pengelolaan sampah berawal. Berikut akan diuraikan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008):

#### **a. Pemerintah Pusat**

Kewenangan pemerintah pusat sangat penting dalam pengelolaan sampah. Berikut uraian kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sampah:

- menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;

- memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

#### **b. Pemerintah Provinsi**

Terdapat 4 (empat) kewenangan pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sampah, yang meliputi:

- menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
- memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

#### **c. Pemerintah Kabupaten**

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran yang lebih banyak dibanding pemerintah Propinsi dalam pengelolaan sampah. Adapun peran pemerintah Kabupaten/Kota tersebut adalah:

- menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana telah diuraikan di atas, kewenangan pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, yaitu menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah harus menjadi prioritas untuk diimplementasikan karena hal tersebut akan menjadi pedoman pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan dan strategi masing-masing. Penghentian pengelolaan sampah melalui sistem terbuka (*open dumping system*) dan *sanitary landfill* harus dituangkan dalam kebijakan dan strategi nasional tersebut, termasuk pengaturan

tentang pemberian sanksi kepada pemerintah Daerah yang masih melaksanakan sistem terbuka dalam pengelolaan sampah dan sebaliknya yaitu pemberian penghargaan (*reward*) kepada pemerintah Daerah yang sudah tidak melaksanakan sistem terbuka dalam pengelolaan sampah.

Penulis telah mengidentifikasi berbagai peraturan yang telah diterbitkan berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Adapun peraturan yang dimaksud adalah:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, dan Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah.
4. Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Hal berikutnya yang tidak kalah penting adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga telah diatur mengenai tugas dan wewenang, perencanaan pengelolaan sampah kabupaten hingga rumah tangga, kebijakan pengelolaan sampah/kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, hak dan kewajiban, tatacara perlindungan dan konvensasi, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kelembagaan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah, perizinan, pendanaan, dan kompensasi, peran masyarakat, larangan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan, sanksi administratif, penyidikan, penerapan pengembangan teknologi dan sistem informasi, insentif dan disinsentif, sistem tanggap darurat, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Sementara itu, untuk lebih lanjut dari Perda tersebut perlu diatur lebih teknis melalui Peraturan Kepala Daerah, antara lain Peraturan Bupati mengenai tatacara dan mekanisme penarikan retribusi sampah.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berikut ini kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis:

### **Kesimpulan**

1. Kebijakan pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Indramayu merupakan strategi yang tepat dalam pengelolaan sampah. Terdapat banyak tantangan dalam memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah Kabupaten Indramayu, antara lain penyediaan data yang tepat dan akurat yang akan mendukung untuk menyusun peraturan dan implementasinya. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Indramayu dalam memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah, maka semakin menegaskan kebijakan pengelolaan sampah perlu diatur dengan tegas dan jelas melalui Perda dan Perkada/Perbup.

2. Perda yang telah dimiliki oleh Kabupaten Indramayu adalah Perda No. 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disamping itu ada Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya diatur mengenai Persampahan. Selain itu, ada juga Perda No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Namun demikian bulan ada Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati tentang Retribusi Sampah, dan aturan tatacara penarikannya.

### Rekomendasi

1. Perlunya segera menyusun dan menerbitkan peraturan Bupati untuk mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan sampah, baik peraturan tentang retribusi maupun tatacara dan mekanisme penarikan retribusi sampah.
2. Perlunya pembentukan satu kelembagaan khusus yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani pengelolaan sampah sangat penting dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sampah. Lembaga tersebut bisa berbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Namun demikian, usaha-usaha pengurangan timbulan sampah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat tetaplah penting dan prioritas.
3. Untuk tercapainya pengelolaan sampah yang baik sesuai peraturan yang berlaku maka pemerintah kab Indramayu perlu juga melibatkan masyarakat seluar-luasnya dalam pengelolaan sampah.

### REFERENSI

Dunn, William. Public Policy Analysis: An Introduction, New Edition, 2017. Pearson.

Natsir, L. (2019). PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DEPOK TAHUN 2019. *ASPIRASI*, 10(1), 19-31.

Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. *Aspirasi*, 9(2), 151-155.

Kita dan Sampah 1, GIZ, 2019.

Kita dan Sampah 2, GIZ, , 2019.

Kondisi wilayah Kabupaten Indramayu, <https://indramayukab.go.id/kondisi-wilayah/>

<http://news.liputan6.com/read/128813/puluhan-pemulung-diduga-masih-tertimbun-longsoran-sampah>

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/01/27/gunung-sampah-tpa-bantar-gebang-longsor-1-pemulung-tewas>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/16/05581541/seorang.pemulung.tewas.tertimbun.sampah.di.bantargebang>

<https://www.itb.ac.id/news/read/671/home/laporan-satgas-itb-peduli-tpa-leuwigajah-dan-sampah-bandung-raya-1>

[http://rri.co.id/post/berita/363673/feature/tragedi\\_longsor\\_tpa\\_leuwigajah\\_harus\\_jadi\\_cambuk\\_bagi\\_masyarakat\\_agar\\_peduli\\_sampah.html](http://rri.co.id/post/berita/363673/feature/tragedi_longsor_tpa_leuwigajah_harus_jadi_cambuk_bagi_masyarakat_agar_peduli_sampah.html)

<http://103.52.213.225/hukum/simppu-lhk/public/uploads/files/Surat%20Edaran%20Sampah.pdf>

Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Indramayu, Laporan Akhir Kementrian PUPR Direktorat Jendral Cipta Karya, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2018.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, dan Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat

Perda Kabupaten Indramayu No. 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perda Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.